

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK
PERBANKAN**

SKRIPSI



Oleh

Nurwati

210710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK
PERBANKAN**

SKRIPSI



Oleh

Nurwati

210710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK
PERBANKAN**

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh

Nurwati

210710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nurwati

Npm : 210710025

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK PERBANKAN

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya. Didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 19 Juli 2025



Nurwati

210710025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK
PERBANKAN**

Skripsi

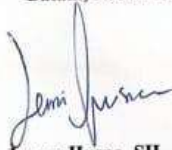
**Untuk memenuhi salah Satu
Syarat memperoleh gelar sarjana**

Oleh:

Nurwati

210710025

Batam, 19 Juli 2025



Lenny Husna, SH., M.H

Pembimbing

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital di sektor perbankan membawa kemudahan dalam transaksi keuangan sekaligus menimbulkan risiko kebocoran data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah serta tanggung jawab hukum pihak perbankan atas pelanggaran kerahasiaan data pribadi nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan teori hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 40, yang mewajibkan bank menjaga kerahasiaan nasabah, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum perlindungan data nasabah telah diatur, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, baik dari sisi kesadaran dan kepatuhan bank maupun efektivitas pengawasan oleh otoritas terkait. Kebocoran data nasabah dapat terjadi akibat kelalaian bank, lemahnya sistem keamanan data, atau tindakan oknum internal, sehingga menimbulkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan, serta pelanggaran hak privasi nasabah. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah meliputi hak untuk memperoleh kepastian hukum dan menuntut ganti rugi jika terbukti terjadi pelanggaran oleh bank. Bank juga dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif atas pelanggaran kewajiban menjaga kerahasiaan data nasabah sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan data, peningkatan kesadaran dan kepatuhan bank, serta penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri perbankan nasional.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kebocoran data pribadi, Tanggung jawab perbankan, kerahasiaan nasabah, Undang-Undang Perbankan.

ABSTRACT

The development of digital technology in the banking sector provides convenience in financial transactions but also poses risks of customer personal data breaches. This research aims to analyze the forms of legal protection granted to customers as well as the legal responsibilities of banks for violations of data confidentiality. The method used is normative juridical research with a statutory approach and relevant legal theories, particularly Law Number 10 of 1998 on Banking Article 40, which obliges banks to maintain customer confidentiality, and is also linked to the Personal Data Protection Law. The results of this research indicate that although legal provisions for customer data protection have been established, their implementation still faces obstacles, both in terms of banks' awareness and compliance as well as the effectiveness of supervision by the relevant authorities. Customer data breaches can occur due to bank negligence, weak data security systems, or internal misconduct, causing financial losses, loss of trust, and violations of customer privacy rights. Forms of legal protection granted to customers include the right to obtain legal certainty and to claim compensation if a bank is proven to have committed a violation. Banks may also be subject to criminal, civil, and administrative sanctions for breaching their obligations to maintain customer data confidentiality in accordance with prevailing laws. This research emphasizes the importance of strengthening data protection regulations, increasing bank awareness and compliance, and enforcing stricter laws to maintain public trust in the national banking industry.

Keywords: legal protection, personal data breach, banking liability, customer confidentiality, Banking Law.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan pemikiran dan kesempatan kepada penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penelitian skripsi tentang judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK PERBANKAN”**, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapat gelar sarjana hukum.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di kampus Universitas Putera Batam. Maka Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam tulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun dari segi isi. Oleh karena itu, saran dan kritis dari pembaca yang bersifat membangun sangat di harapkan demi kesempurnaan dalam penelitian skripsi ini. Tak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.KOM sebagai Dekan Universitas Putera Batam
3. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Akademik Dan Dosen Pembimbing Skripsi penulis, sekaligus ketua program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini. Segala cinta, nasihat, dan restu yang selalu diberikan menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.

6. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Nenek dan Kakek tercinta atas doa, kasih sayang, dan perhatian yang selalu diberikan. Kehadiran Nenek dan Kakek telah menjadi sumber ketenangan dan kekuatan batin bagi penulis dalam menjalani setiap proses pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga atas dukungan dan perhatiannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Dayat, Dilla, Enjel, Anggi, Cici, Annafi, dan Meliana, teman-teman sekelas yang telah menemani dan mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dengan tawa, dukungan, dan kebersamaan yang hangat.
9. Serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses penyusunan skripsi ini.

Batam, 19 Juli 2025

Hormat Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Nurwati.

Nurwati

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.5 Kerangka Teoritis.....	17
2.5.1 Teori Keadilan.....	17
2.5.2 Teori Perlindungan Hukum.....	20
2.6 Kerangka Yuridis	22
2.6.1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	22
2.6.2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24
2.7 Penelitian Terdahulu	25
2.8 Kerangka pemikiran	32
BAB III <u>M</u>ETODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Metode Pengumpulan Data	33
3.3 Alat Pengumpulan Data	34

3.4 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Pihak Perbankan Dalam Konteks Kewajiban Bank Untuk Merahasiakan Keterangan Nasabah	36
4.1.2 Sanksi Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Pihak Bank Yang Melanggar Kewajiban Merahasiakan Keterangan Nasabah Yang Mengakibatkan Kebocoran Pribadi Nasabah Berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan	42
4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Analisis Teori Perlindungan Hukum Dalam Konteks Kewajiban Bank Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah	49
4.2.2 Analisis Teori Keadilan dalam Konteks Sanksi dan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelanggaran Kewajiban Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah oleh Pihak Bank	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 SIMPULAN	56
5.1.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kebocoran Data Pribadi Oleh Pihak Perbankan Diatur Secara Tegas Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	56
5.1.2 Sanksi Dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Pihak Bank Yang Melanggar Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Nasabah.....	58
5.2 Saran.....	60
5.2.1 Bagi Pihak Bank.....	61
5.2.2 Bagi Pemerintah dan Otoritas Pengawas Perbankan (OJK)	61
5.2.3 Bagi Nasabah	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	32
---	-----------